



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan mendorong gerakan nasional membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilakukan kegiatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional setiap tahun secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Tahun 2026.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 dilakukan melalui kegiatan K3 secara berkesinambungan yaitu:
a. kegiatan strategis;
b. kegiatan promotif dan edukatif; dan
c. kegiatan implementatif.

KEEMPAT : Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 dimulai pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 12 Februari 2026.

KELIMA : Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan laporan Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 kepada Menteri.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2026



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NASIONAL TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2026, Indonesia berada pada fase strategis pembangunan nasional yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi, digitalisasi industri, transisi energi, serta dinamika global yang semakin kompleks telah membawa perubahan signifikan terhadap dunia kerja, termasuk karakteristik dan tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor. Dalam konteks tersebut, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi pilar fundamental dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, serta munculnya jenis pekerjaan dan hubungan kerja baru menuntut pengelolaan K3 yang semakin profesional dan andal. Risiko kerja tidak lagi terbatas pada bahaya konvensional, tetapi berkembang mencakup risiko ergonomi, psikososial, penggunaan teknologi canggih, serta dampak perubahan iklim dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, pengelolaan K3 tidak dapat dilakukan secara parsial atau reaktif, melainkan harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis pencegahan risiko.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memandang penting untuk membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Ekosistem pengelolaan K3 nasional dimaknai sebagai suatu sistem yang mencakup kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, pembinaan dan pelayanan K3, serta mekanisme koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang saling terhubung dan saling memperkuat dalam satu kesatuan nasional.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional, antara lain melalui ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) Nomor 187 tentang Kerangka Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penyusunan Profil K3 Nasional, serta penetapan Program K3 Nasional Tahun 2024–2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Program K3 Nasional tersebut menempatkan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya K3, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi sebagai prioritas utama dalam pengelolaan K3 di tingkat nasional dan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pengelolaan K3 nasional perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan melalui penguatan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan K3. Upaya tersebut mencakup penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, penguatan peran lembaga K3, serta peningkatan kualitas layanan K3

yang diberikan kepada dunia usaha dan tenaga kerja. Dengan demikian, pengelolaan K3 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma K3 di seluruh sektor.

Prinsip profesional dalam pengelolaan K3 menekankan pentingnya penerapan standar, kompetensi, etika, dan akuntabilitas dalam pengelolaan K3. Profesionalisme tercermin dalam kejelasan kebijakan, pembagian peran dan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia K3. Pengelolaan K3 yang profesional akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan norma K3 dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem K3 nasional.

Prinsip andal mencerminkan kemampuan sistem pengelolaan K3 dalam memberikan perlindungan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan terhadap berbagai risiko kerja. Keandalan pengelolaan K3 ditunjukkan melalui kesiapan sistem dalam mengantisipasi perubahan, ketepatan pembinaan dan pelayanan, keakuratan data dan informasi K3, serta kemampuan mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Sistem K3 yang andal akan memperkuat ketahanan dunia kerja dalam menghadapi dinamika ekonomi, teknologi, dan sosial yang terus berkembang.

Selain itu, pengelolaan K3 nasional harus dibangun secara kolaboratif. Kompleksitas tantangan K3 menuntut keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, seluruh lembaga dan instansi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan K3, serta mendorong inovasi dalam penerapan K3 di tempat kerja.

Penguatan ekosistem pengelolaan K3 juga menuntut tata kelola yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing. Pengelolaan K3 harus dilaksanakan secara terstandar, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan data, pemantauan pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Digitalisasi pengelolaan K3 menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan K3.

Keberhasilan pengelolaan K3 sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia K3. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas personel K3, baik di instansi pemerintah maupun di dunia usaha dan lembaga K3, harus terus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan yang berkesinambungan. Pengelolaan K3 yang profesional dan andal juga harus menjangkau seluruh sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal, dengan pendekatan yang proporsional dan sesuai karakteristik risiko.

Pengelolaan K3 yang efektif akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Lingkungan kerja yang aman dan sehat mendorong peningkatan kinerja tenaga kerja, menekan kerugian akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mendukung keberlangsungan usaha. Dengan demikian, K3 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain sebagai instrumen perlindungan, pengelolaan K3 juga memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas,

inovasi, dan daya saing nasional. Tempat kerja yang aman dan sehat menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja tenaga kerja, efisiensi proses produksi, serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan K3 perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pengembangan usaha dan pembangunan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2026 diselenggarakan sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen nasional dalam membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Melalui pelaksanaan Bulan K3 Nasional secara terkoordinasi dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan K3, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

1. meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya penerapan K3;
2. memperkuat peran K3 sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di setiap sektor secara nasional;
3. mendorong penguatan pembinaan dan pelayanan K3 yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan dunia kerja;
4. meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dan lintas stakeholder dalam membangun SDM K3; dan
5. mendukung terwujudnya lingkungan dan kondisi kerja yang aman, selamat sehat, produktif, dan berkelanjutan.

B. Sasaran

1. meningkatnya pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya penerapan K3 sebagai investasi yang menguntungkan dan memberikan banyak nilai tambah;
2. meningkatnya kepatuhan perusahaan dan tenaga kerja terhadap penerapan norma serta penerapan SMK3 sebagai bagian dari kebutuhan pekerja dan pengusaha;
3. meningkatnya penerapan K3 pada setiap sektor, termasuk sektor teknologi informasi dan pada bentuk pekerjaan/hubungan kerja baru;
4. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3; dan
5. meningkatnya kematangan budaya K3 secara mandiri di perusahaan dan masyarakat.

III. TEMA

A. Tema Pokok Bulan K3 Tahun 2026 adalah:

“MEMBANGUN EKOSISTEM PENGELOLAAN K3 NASIONAL YANG PROFESIONAL, ANDAL, DAN KOLABORATIF”.

B. Subtema

Gubernur dapat menetapkan subtema pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 menyesuaikan dengan isu dan permasalahan K3 serta kondisi wilayah masing-masing.

IV. PENYELENGARAAN

A. PELAKSANA

Untuk melaksanakan Bulan K3 Tahun 2026 dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional dapat membentuk panitia pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 dimulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 12 Februari 2026.
2. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

C. PROGRAM

Dalam pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan K3 secara berkesinambungan sebagai berikut:

1. Kegiatan Strategis, antara lain:
 - a. apel hari K3 Nasional dan pencahangan Bulan K3 Nasional;
 - b. pemberian penghargaan K3 bagi Kepala Daerah dan Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. optimalisasi Lembaga K3 dalam memperkuat ekosistem pembinaan dan pelayanan K3; dan
 - d. membangun kolaborasi antar pemerintah/lembaga, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, media dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem pengelolaan k3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif.
2. Kegiatan Promotif dan Edukatif, antara lain:
 - a. kampanye nasional dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem pengelolaan k3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif;
 - b. edukasi penerapan K3 dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - c. lomba inovasi pembinaan dan pelayanan K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif;
 - d. aksi sosial seperti kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; dan
 - e. peningkatan kesadaran K3 di kalangan pekerja muda, usaha mikro dan kecil serta pekerja platform digital.

3. Kegiatan Implementatif, antara lain:
 - a. pembinaan dan Audit Penerapan SMK3;
 - b. pemeriksaan dan pengujian K3 di tempat kerja;
 - c. pengukuran lingkungan kerja, kesehatan pekerja dan manajemen risiko;
 - d. peningkatan kompetensi personel K3;
 - e. inovasi penerapan teknologi digital dalam penerapan dan monitoring K3; dan
 - f. integrasi K3 dengan program transisi energi dan efisiensi industri.

D. PENDANAAN

Seluruh kegiatan Bulan K3 Tahun 2026 dilaksanakan dengan biaya yang bersumber dari anggaran masing-masing instansi/lembaga, perusahaan, atau pihak terkait sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Tahun 2026 dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi, untuk selanjutnya instansi tersebut melaporkan kepada gubernur; dan
2. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

V. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2026 ini ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Bulan K3 Nasional secara terkoordinasi, terpadu, inovatif, dan berkelanjutan.



YASSIERLI